

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan sosial.

Sedangkan perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia pada sektor perbankan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama dekade terakhir ini. Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, perkembangan Perbankan Syari'ah juga didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah ramainya *trend* syariah dalam dunia bisnis. Dari *trend* tersebut kemudian muncul berbagai bisnis yang ber-label syariah terutama pada sektor Lembaga Keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank. Pada sektor Perbankan bermunculan Bank yang melakukan kegiatan usaha syariah baik berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kata syariah yang melekat pada lembaga baik bank maupun non-bank sesungguhnya bukan sekedar *trend* mengikuti pasar saja. Namun, lebih jauh tujuannya adalah agar semua kegiatan, transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya.

Industri perbankan syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syari'ah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan syari'ah merupakan hal mendasar dalam perbankan syari'ah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa setiap bank umum syaria'ah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawas Syaria'ah (DPS). Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS, yaitu seseorang yang ahli di bidang syariah muamalah dan didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang operasional lembaga keuangan syariah.

Antonio (1999) menjelaskan bahwa untuk menjaga kemurnian praktik bank syaria'ah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syaria'ah (DPS). Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara BPR dengan BPRS. Secara teoritis fungsi dan peran DPS adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya agar lembaga tersebut dapat berkembang. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Ubaedul, 2015). DPS ini dibentuk dengan rekomendasi dari Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) yang dibentuk sejak tahun 1997 sebagai lembaga syaria'ah tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyaria'ahan lembaga- lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia (Prabowo, 2000).

Dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah kurang berkontribusi secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemui permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya aspek pengawasan sebagaimana diharapkan, baik faktor internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan pada DPS yang menyebabkan peran DPS tidak optimal antara lain: permasalahan dari aspek legislasi, permasalahan dari aspek organisasi dan manajemen, permasalahan dari aspek sumber daya manusia dan kinerja serta permasalahan dari aspek sarana dan prasarana. Permasalahan-permasalahan

ini harus dibenahi sehingga DPS dapat berfungsi dan bekerja sesuai harapan. (Isa, 2013).

Peran dan fungsi DPS harus benar-benar dioptimalkan karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah islam sehingga berakibat pada pelanggaran *shariah compliance*. Hal ini tentu saja berdampak pada citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat menjadi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah tersebut, karena DPS merupakan tulang punggung dari kelancaran penerapan prinsip syariah pada bank syariah.

Agustiono (2013) menyatakan: Kita sangat sedih melihat para ulama dan ustadz yang secara tertulis dicantumkan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah, tetapi fungsinya jauh dari optimal. Banyak di antara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari'ah. Bahkan terkadang, meja saja tidak diberikan kepada Dewan Pengawas Syari'ah tersebut. Tidak sedikit pula Dewan Pengawas Syari'ah yang amat jarang datang ke bank syari'ah. Kalaupun mereka datang, asal datang saja, mereka tidak memeriksa format dan redaksi akad, bagaimana bank syari'ah menjalankan restruksirisasi, *reschedule*, cara penetapan margin, dsb. Terkadang Dewan Pengawas Syari'ah datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syari'ah yang seharusnya diawasinya. Karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktik perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam.

Hal tersebut didukung oleh fenomena buruk yang terjadi saat ini di dalam praktik pengawasan syari'ah di beberapa perbankan syari'ah di Indonesia, dimana hal tersebut menandakan peran vital DPS belum berjalan secara optimal. Kasus terbaru mencoreng nama baik perbankan syariah terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yang melakukan penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan kredit terhadap 197 nasabah fiktif senilai 102 miliar, dan merugikan bank yang bersangkutan hingga 59 milyar. 2 Kasus ini

melibatkan pegawai bank salah satu akibat lemahnya model pengawasan DPS yang berjalan selama ini. Dikutip dari jurnal (Isa Ansori, 2013).

Dengan dilatar belakangi hal tersebut, dirasa penting untuk meneliti bagaimana “Kontribusi Dewan Pengawas Syariah Dalam Fungsi Pengawasan, Pengembangan Produk dan Pengembangan Lembaga Terhadap Perkembangan BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan”. Dipilihnya BPRS Cempaka Al Amin sebagai objek penelitian adalah karena penyusun melihat DPS di BPRS Cempaka Al Amin selama ini kurang berkontribusi banyak dalam hal perkembangan BPRS itu sendiri, terutama dalam hal pengembangan produk dimana DPS tidak pernah memberikan inovasi produk baru kepada manajemen BPRS. Seorang DPS yang berlatar belakang menguasai fiqh muamalah dan ekonomi Islam tentu memahami keperluan sehari-hari masyarakat serta dapat menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial masyarakat tersebut untuk kemudian merumuskannya bersama manajemen BPRS yang nantinya akan menghasilkan produk baru. Hal ini sangat disayangkan karena BPRS Cempaka Al Amin yang merupakan satu-satunya BPRS yang memiliki izin prinsip berdomisili di Jakarta tentunya memiliki potensi yang lebih besar untuk terus berkembang dan dikenal masyarakat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pembahasan penelitian ini yaitu dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik para akademisi mengenai bagaimana kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan produk dan lembaga terhadap perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah untuk menjadi lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pembahasan selanjutnya adalah BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI dimana pada bab ini penyusun mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, selain itu penyusun juga mendeskripsikan dan menguraikan teori-teori yang berkaitan seperti Teori Kontribusi, Teori Dewan Pengawas Syariah, Teori Fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Teori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pembahasan selanjutnya adalah BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Instrumen Penelitian.

Pembahasan selanjutnya adalah BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang membahas tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, penyusun akan mencoba menguraikan data yang didapat dari pengumpulan data yang sudah dilakukan seperti Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan mengenai Kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam Fungsi Pengawasan, Pengembangan Produk dan Lembaga terhadap Perkembangan BPRS Cempaka Al Amin serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam menjalankan fungsi tersebut.

Bagian terakhir pada penelitian ini adalah BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yang merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu bab ini juga berisi saran dari Penyusun yang ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.